



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 54A/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN BIOPROSPECTING SIPIROK  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung akan mengadakan kegiatan Pengembangan Bioprospecting Sipirok;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengembangan Bioprospecting Sipirok;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.  
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tim Pengembangan Bioprospecting Sipirok, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Rizkita Rachmi Esyanti

Anggota : Dr. Popi Septiani  
Dr. Arni Rahmawati Sholihah  
Dr. Magdalena Lenny Situmorang  
Dr. Rina Ratnasih  
Arifin Surya Dwipa Irsyam, S.Si., M.Si.

- KEDUA : Tugas Tim Pengembangan Bioprospecting Sipirok adalah sebagai berikut:
1. Melakukan kajian potensi pengembangan Bioprospecting di beberapa kawasan konservasi di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
  2. Menyiapkan laporan hasil kajian potensi pengembangan Bioprospecting dan rencana pengembangan ke depannya
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB atau dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Masing-masing yang bersangkutan.